

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0006, VR0008, VR0010, VR0012, VR0014 dan VR0016 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi dan Peraturan Bank Indonesia No.2/10/PBI/2000 tanggal 29 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Portofolio Obligasi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, Bank Indonesia berwenang menetapkan dan mengumumkan jenis dan seri Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder serta meningkatkan prosentase Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder, melalui suatu Surat Edaran.

Dengan mempertimbangkan bahwa transaksi perdagangan Obligasi di pasar sekunder oleh perbankan dewasa ini semakin meningkat termasukantisipasi terhadap peningkatan penggunaan Obligasi Pemerintah oleh perbankan pasca Sidang Istimewa MPR tahun 2001 dalam waktu dekat bagi keperluan-keperluan antara lain :

a. sebagai

- a. sebagai agunan, baik dalam transaksi di pasar uang maupun dalam rangka memperoleh Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek;
- b. untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui transaksi perdagangan dipasar sekunder baik secara “*outright (jual lepas)*” maupun “*repurchase agreement (repo)*”,

maka dipandang perlu untuk menambah seri Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan meningkatkan prosentase Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan ketentuan sebagai berikut :

I. TAMBAHAN SERI OBLIGASI PEMERINTAH YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR SEKUNDER

1. Obligasi Pemerintah Seri VR0006, VR0008, VR0010, VR0012, VR0014, dan VR0016 dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan demikian, semua seri Obligasi Pemerintah dapat diperdagangkan sejak berlakunya Surat Edaran ini.
2. Bank wajib memindahbukukan Obligasi Pemerintah dimaksud diatas sebesar jumlah nominal yang akan diperdagangkan dari portofolio investasi kedalam portofolio perdagangan.

II. JUMLAH DAN SERI OBLIGASI PEMERINTAH YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR SEKUNDER

1. Jumlah prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder yang semula ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) ditingkatkan menjadi setinggi-tingginya sebesar **100% (seratus perseratus)** dari nilai keseluruhan Obligasi Pemerintah yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum.
2. Bank wajib memindah-bukukan sejumlah Obligasi Pemerintah yang akan diperdagangkan di pasar sekunder dari portofolio investasi ke dalam portofolio perdagangan sebesar jumlah nominalnya.

3. Obligasi Pemerintah....

3. Obligasi Pemerintah yang dapat dipindahkan kedalam portofolio perdagangan adalah Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan pada pasar sekunder yaitu seri-seri sebagai berikut :

FR0001, FR0002, FR0003, FR0004, FR0005, FR0006, FR0007, FR0008, FR0009, VR0001, VR0002, VR0003, VR0004, VR0005, VR0006, VR0007, VR0008, VR0009, VR0010, VR0011, VR0012, VR0013, VR0014, VR0015, dan VR0016 sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia pada :

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/14/DPNP tanggal 27 Juni 2000 tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/16/DPNP tanggal 25 Juli 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004 dan FR0005 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/26/DPM tanggal 8 Desember 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008 dan FR0009 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/6/DPM tanggal 9 Februari 2001 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0003, VR0004, VR0007, VR0009, VR0011, VR0013 dan VR0015 untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan.

III. TATA CARA PENGAJUAN PENAMBAHAN JUMLAH OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR SEKUNDER

1. Bank wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai jenis, seri dan tambahan jumlah dari Obligasi yang akan dipindahkan kedalam portofolio perdagangan;
2. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib dilengkapi dengan jumlah nominal yang akan diperdagangkan;

3. Surat ...

3. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diajukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter – Bank Indonesia, Gedung B – Lantai 11, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Tarmiden Sitorus
Deputi Direktur